



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 48);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 63);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui /disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Desa yang dibahas dan disetujui/ disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.

18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa, pembantu kepala Desa yang terdiri dari unsur sekretariat Desa, unsur pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang ada di Daerah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana tugas adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajiban
22. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat Desa lainnya untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
28. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepala Desa dan perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa adalah untuk menjamin berlangsungnya tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa dan perangkat Desayang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Penghasilan tetap merupakan hak bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang diberikan sesuai dengan beban tugas dan jabatan.

BAB III

SUMBER, PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALADESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sumber Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan sumber pendapatan lain selain dana Desa.

Bagian Kedua

Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan sumber pendapatan lain selain Dana Desa.
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a. Besaran penghasilan tetap kepala Desa diberikan paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; atau diberikan

- paling banyak sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa diberikan paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; atau diberikan paling banyak sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau
 - c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya diberikan paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a atau paling banyak sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Pemberian penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa selain PNS, dapat diberikan jaminan/tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Jaminan Kesehatan; dan

b. Jaminan Ketenagakerjaan.

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tunjangan jabatan dan tunjangan hari raya.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tunjangan jabatan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap.
- (7) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 9

- (1) Penjabat kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap kepala Desa.
- (2) Pelaksana tugas sekretaris Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan penghasilan tetap sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana tugas sekretaris Desa berasal dari perangkat Desa lainnya, maka yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Dalam hal pelaksana tugas sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan tetap terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal pelaksana tugas sekretaris Desa ditetapkan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas), pemberian penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya.
- (6) Bagi perangkat Desa yang melaksanakan tugas perangkat Desa yang lain, yang bersangkutan dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (7) Bagi perangkat Desa yang melaksanakan tugas perangkat Desa yang lain, yang bersangkutan diberikan tambahan tunjangan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang penyalurannya diatur Dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri tidak diberikan penghasilan tetap terhitung mulai diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri diberikan jaminan sosial terhitung mulai diberhentikan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya diberikan jaminan sosial sebesar 1/4 yang berasal dari pengelolaan bengkok.
- (4) Lama pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menurut masa kerja :
 - a. Kepala Desa, diberikan jaminan sosial selama 1 (satu) tahun semenjak diberhentikan;
 - b. Perangkat Desa dengan masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan jaminan sosial selama 1 (satu) tahun;
 - c. Perangkat Desa dengan masa kerja dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan jaminan sosial selama 4 (empat) tahun;
 - d. Perangkat Desa dengan masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberikan jaminan sosial selama 6 (enam) tahun;
 - e. Dalam hal mantan perangkat Desa dan mantan kepala Desa meninggal sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian jaminan sosial, maka jaminan sosial tetap dikelola dan dinikmati ahli warisnya sampai berakhir jangka waktu pemberian jaminan sosial.
- (5) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan atas permintaan sendiri maupun bukan atas permintaan sendiri dapat diberikan taliasih sesuai kemampuan keuangan Desa yang dicantumkan dalam APBDes.
- (6) Kepala Desa dan perangkat Desa yang cuti tetap diberikan penghasilan tetap, sedangkan untuk tunjangan tidak diberikan.
- (7) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) sedangkan untuk tunjangan tidak diberikan.

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dialokasikan sebagai tambahan alokasi dana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada tahun berjalan dengan mekanisme perubahan APBDes atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

BAB VI

EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima, dan penerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 14

Pertanggungjawaban penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDes.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada dan masih menjabat sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan penghasilan tetap berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan Salinan
sesuai dengan aslinya
a/n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU SH, M.Hum

Pembina IV a

NIP. 197009021999032001

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 95